



P U T U S A N

NOMOR : 59 / PDT / 2011 / PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMAN BAMBANG, Umur 60 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Raya Mandala, Muli Kabupaten Merauke dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bethsie Pesiwarissa, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kenanga No. B.58, Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

MELAWAN

1. CHRISSIDA KURNIAWATI, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di PT.Tunas Jaya Irja jalan Raya Mandala Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Betsy R. Imkotta, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Betsy R. Imkotta yang beralamat di Jalan kampung Timor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2010 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah register No.88/SKI2010/PN.MRK pada hari Senin tanggal 20 November 2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
2. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke, beralamat di jalan Raya Mandala Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ADE TONY (Professional Staff Credit Operation Desk Merauke) berdasarkan Surat Kuasa Khusus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. No. RCO.JYP/MRA.BA/002/2011 tertanggal 3 Mei 2011, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

3. Drs. A. Jumame, mantan CAMAT Kepala Kecamatan Wilayah Merauke sebagai PPAT yang membuat akta jual beli No.83.a/PPAT.C/MRKI92 tanggal 14 Agustus 1992, beralamat di jalan Kalimantan Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dominggus Frans, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Parakomando Perumahan Bina Marga Merauke Kelurahan Mandala, Distrik/Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah register No 88./SK/2010/PN.MKK pada hari Kamis tanggal 25 November 2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, beralamat di Jalan Trikora Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yusuf Mangesu dan Denny Aseano, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 030/724/BPN tertanggal 15 Desember 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah register No.91/SK/2010/PN,MRK pada hari Kamis, tanggal 25 November 2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.
5. Pimpinan PT.Bank Papua Cq.Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke, beralamat di jalan Raya Mandala Muli Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada;
 1. Benedictus Renny See, SH., Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan A. Yani No. 5-7 Jayapura;
 2. Budi Waluyo Aji, SH., Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan A. Yani No. 5-7 Jayapura;
 3. Tejo Hartoko, SH., Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan A. Yani No. 5-7 Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Haedar Husein, SH., Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan A. Yani No. 5-7 Jayapura;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

5. Abdul Karim, SH., Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan A. Yani No. 5-7 Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Register No. 94/SK/2010/PN.MRK pada han Senin, tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Desember 2011 Nomor: 59/PEN.PDT/2011/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, tanggal 21 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

- Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi terhadap objek sengketa dengan sertifikat HGB Nomor 07 yang masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2003, kemudian di tingkatkan haknya atau diperbaharui lagi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 2157 atas nama Penggugat dalam rekonvensi diperoleh secara sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia adalah sah menurut hukum milik Penggugat dalam rekonvensi.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa yang telah diserobot secara melawan hukum dan segera mengembalikan kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan bebas dan aman.
- Menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 3.076.000,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 17 / Pdt.G / 2010 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mrk, bahwa pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, tanggal 21 Juli 2011, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat melalui masing-masing Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2011.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 20 September 2011, dan Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 September 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk dan terhadap Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 21 September 2011 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding V/Tergugat V tertanggal 22 September 2011 dan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 23 September 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 september 2011, dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II tertanggal 06 Oktober 2011 dan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 07 Oktober 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2011, dengan sempurna dan seksama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 September 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, yang menyatakan bahwa kepada masing-masing pihak telah diberikan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan sempurna dan seksama.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, tanggal 21 Juli 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding V /Tergugat V dan Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding pada angka romawi I point 3 menyatakan point 1 dan 2 dalam memorinya menyimpulkan yang sebenarnya dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada pokoknya Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun, dan juga tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sertifikat HGB Nomor 7 milik Penggugat dari Tergugat II dan juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah obyek sengketa, lalu kenapa Tergugat III bisa membuat Akta Jual Beli Nomor : 83 a/PPAT/MRK/92 tanggal 14 Agustus 1992, padahal sertifikat asli ada pada Tergugat II (posita gugatan Penggugat point 13).

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti perkara ini di dalam bukti T. II.4 / Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 1986 antara Penggugat dengan Tergugat II pada pasal 15 terdapat klausula yang menyatakan bahwa bilamana pihak Penggugat selaku Debitur lalai / ingkar janji dalam melunasi kredit kepada Tergugat II, maka tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit tersebut akan dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat II sebagai pelunasan hutang, dengan demikian oleh karena ternyata benar Penggugat telah lalai / cidera janji, maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II melalui PUPN dapatlah dibenarkan, selain itu *judex factie* tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 107 alinea 2 dan seterusnya dan dalam halaman 108, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan Penggugat Pembanding dalam memori bandingnya pada point II, III, IV, V dan VI, keberatan-keberatan tersebut pada umumnya keberatan-keberatan yang ditujukan kepada pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini, namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, tanggal 21 Juli 2011 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun : 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun : 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- ~ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- ~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN.Mrk, tanggal 21 Juli 2011 yang dimohonkan banding.
- ~ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN, tanggal 16 APRIL 2012 oleh H. HARYANTO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis , SUNARDI, S.H. dan E.D. PATTINASARANY, S.H., M.H., masing-masing Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim
Anggota dan SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS ,

ttd

H. HARYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUNARDI, S.H.

ttd

E.D. PATTINASARANY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Pemberkasan	: Rp.139.000,-
J u m l a h	: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. PHILIP, S.H.
NIP. 19570626 198103 1 005



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 59/PDT/2011/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)